

**KEPUTUSAN BERSAMA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 187 TAHUN 2024  
NOMOR : 343/KPTS/DPRD/2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN TERHADAP 6 ( ENAM ) RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DAN  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebanyak 6 ( Enam ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah disampaikan untuk dilanjutkan pembahasan dan penelitiannya oleh pansus-pansus pada Rapat Paripurna LXXXIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 22 April 2024;
  - b. bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tahapan-tahapan pembahasan dan penelitian sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui Panitia Khusus dengan melibatkan instansi terkait, dan hasilnya penelitian dan pembahasan lanjutan telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna LXXXIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 Mei 2024;
  - c. bahwa Rapat Paripurna LXXXIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 Mei 2024 setelah mendengar laporan hasil pembahasan pansus-pansus telah menerima/menyetujui 3 ( Tiga ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 3 ( Tiga ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk diperpanjang waktu pembahasannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan tentang Persetujuan terhadap 6 ( Enam ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) terakhir diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
10. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 182 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 148 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Menyetujui 3 ( Tiga ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan perpanjangan waktu pembahasan 3 ( Tiga ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA** : 3 ( Tiga ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disetujui sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yaitu:
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
  - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda).
- KETIGA** : 3 ( Tiga ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diperpanjang waktu untuk pembahasannya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu :
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043.
  - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045.
  - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda).

- KEEMPAT : Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut 3 ( Tiga ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Mempersilahkan kepada Pansus-Pansus Ranperda untuk melanjutkan pembahasan terhadap 3 ( Tiga ) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga bersama OPD yang ditunjuk Gubernur Sumatera Selatan paling lama 1 ( satu ) tahun setelah dibentuknya Pansus dan melaporkan kembali hasil pembahasannya di dalam Rapat Paripurna, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Mei 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *f.*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN *A*  
KETUA,

*f.*  
Dr. Drs. H. A. FATONI, M.Si

*f.*  
Dr. Hj. R.A. ANITA NOERINGHATI, SH, MH